

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
PAJAK PPN PADA KORPORASI (STUDI DI BIDANG TINDAK
PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU)**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : IQBAL GUSTI SAPUTRA
NPM : 2174201180
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGELAPAN PAJAK PPN
PADA KORPORASI (STUDI DI BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : IQBAL GUSTI SAPUTRA
NPM : 2174201180
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK PPN
PADA KORPORASI (STUDI DI BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU)**

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Juni 2025

Pengusul:

IOBAL GUSTI SAPUTRA
NPM. 2174201180

Dosen Pembimbing

Hendri Padmi, S.H., M.H
NIDN. 0214116901

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Senin
Tanggal : 21 Juli 2025

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

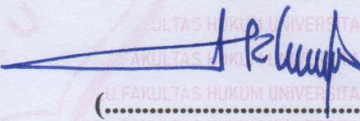
1. **Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H**
NIDN. 0225018501
(Ketua Penguji)



2. **Hendri Padmi, S.H., M.H**
NIDN. 0214116901
(Anggota Penguji)



3. **Hendi Sastra Putra, S.H., M.H**
NIDN. 0226058403
(Anggota Penguji)



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Jayanuarto, S. H. M. H
NP. 19850125 201110 1-099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iqbal Gusti Saputra
NPM : 2174201180
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Pajak PPN pada Korporasi (Studi di Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bengkulu)” merupakan hasil karya sendiri bukan plagiat dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan keserjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, Juli 2025

mbuat pernyataan



Iqbal Gusti Saputra
NPM. 2174201180

MOTTO

“Hiduplah seakan kamu mati besok, belajarlh seakan kamu hidup selamanya”

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang baik yang telah mendukung dan memberi memotivasi :

1. Terimakasih kepada kedua orang tua dan keluarga, yang telah banyak memberikan motivasi dukungan do'a.
2. Terimakasih kepada saudara saya yang telah memberikan dukungan penuh setiap langkah kecil saya untuk maju.
3. Terimakasih kepada teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
4. Terimakasih kepada Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuannya serta mendidik dan membimbing penulis
5. Almater ku tercinta, skripsi ini merupakan sebuah kebanggaan dan kebahagiaan.

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK PPN PADA KORPORASI (STUDI DI BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU)

Oleh :

Iqbal Gusti Saputra

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penggelapan dana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh korporasi dalam kasus pemalsuan faktur pajak yang dilakukan seorang Wajib Pajak (WP) atas nama Terdakwa Anton Nofrizal bin Rosidi selaku Direktur Utama CV. Putra Pekal dan Direktur Utama PT. Asashi Triple Plantation. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum tindak pidana penggelapan pajak PPN pada korporasi berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan pajak PPN pada korporasi oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, metode analisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penegakan hukum tindak pidana penggelapan pajak PPN pada korporasi berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu dimulai sejak proses penyidikan, penuntutan di pengadilan negeri Bengkulu sampai dengan proses eksekusi yang dilakukan jaksa setelah mendapatkan putusan dengan kekuatan hukum tetap. Penyidikan tindak pidana perpajakan dilakukan oleh penyidik PNS Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wilayah hukum Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu yang berkoordinasi dengan penyidik Polri. 2) Faktor penghambat dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan pajak oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu meliputi aspek hukum, penegak hukum, fasilitas, anggaran, masyarakat, dan budaya, kemudian jarak antara penyidik PNS Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wilayah hukum Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu yang berpusat di Provinsi Lampung sehingga berkoordinasi dengan pihak penyidik kepolisian di Kepolisian Daerah Bengkulu yang secara tidak langsung memakan waktu dan biaya yang berakibat pada lambatnya penanganan perkara perpajakan oleh jaksa penuntut umum

Kata Kunci : *Pajak, Tindak Pidana, Korporasi.*

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT OF VALUE ADDED TAX (VAT) EVASION CRIME BY CORPORATIONS (A STUDY IN THE SPECIAL CRIMINAL OFFENSE DIVISION OF THE BENGKULU HIGH PROSECUTOR'S OFFICE)

By:

Iqbal Gusti Saputra

This study is motivated by the tax embezzlement of Value Added Tax (VAT) by a corporation in a case of tax invoice forgery committed by a Taxpayer (WP) named Anton Nofrizal bin Rosidi, the President Director of CV. Putra Pekal and President Director of PT. Asashi Triple Plantation. The aim of this study is to understand and analyze the enforcement of law on VAT tax embezzlement crimes by corporations under Law No. 28 of 2007, as implemented by the High Prosecutor's Office of Bengkulu, and to identify and analyze the obstacles in law enforcement regarding VAT tax embezzlement crimes by corporations by the High Prosecutor's Office of Bengkulu. This study uses empirical legal research methods, with a qualitative approach. Data collection techniques include interviews, and analysis is done using a qualitative juridical method.

The research findings show that: 1) The enforcement of law on VAT tax embezzlement crimes by corporations under Law No. 28 of 2007 by the High Prosecutor's Office of Bengkulu starts from the investigation process, prosecution in the Bengkulu District Court, and continues with execution carried out by prosecutors after obtaining a final and binding legal decision. The investigation of tax crimes is conducted by civil servant investigators (PNS) from the Directorate General of Taxes (DJP) in the legal areas of Lampung Province and Bengkulu Province, who coordinate with police investigators at the Bengkulu Regional Police. 2) The obstacles in law enforcement regarding VAT tax embezzlement crimes by the High Prosecutor's Office of Bengkulu include legal aspects, law enforcement officers, facilities, budget, society, and culture. Additionally, the distance between the investigators from the Directorate General of Taxes (DJP) for Lampung and Bengkulu Provinces, which is based in Lampung Province, complicates coordination with the police investigators in Bengkulu, resulting in time and cost delays that affect the slow handling of tax-related cases by public prosecutors

Keywords: Tax, Criminal Acts, Corporations

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Setelah melakukan penelitian, akhirnya penulis dapat menyelesaikan yang berjudul: “PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGELAPAN PAJAK PPN PADA KORPORASI (Studi Di Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bengkulu)”. Penulis telah menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat beberapa kekurangan yang dapat terus disempurnakan dalam penelitian-penelitian yang selanjutnya oleh peneliti lain. Semoga skripsi ini dapat menambah khazanah pengetahuan bagi kita semua.

Penulis menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT Tuhan semesta alam dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. H. Susiyanto, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menimba ilmu di Kampus ini.
2. Bapak Dr. Ranga Jayanuarto, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang turut memotivasi penulis.
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang selalu memberi arahan akademik dan menyemangati penulis.
4. Bapak Hendri Padmi, S.H., M.H selaku pembimbing dalam penyusunan

proposal ini yang selalu memberi dorongan dan motivasi kepada penulis.

5. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah banyak mencurahkan ilmu pengetahuannya serta mendidik dan membimbing penulis.
6. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H selaku penguji dalam penyusunan skripsi ini yang selalu memberi dorongan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Kepada kedua orang tua tercinta yang telah memberikan semangat serta dukungan.

Akhirnya penulis berdo'a semoga amal serta budi baik kita diterima oleh Allah SWT dan mendapat ridhonya, Aamiin yaa rabbal aalamiin.

Bengkulu, Juli 2025
Penyusun,

Iqbal Gusti Saputra
NPM. 2174201180

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana.....	8
B. Unsur Tindak Pidana.....	10
C. Pengertian dan Fungsi Pajak.....	16
D. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	18

E. Tindak Pidana.....	18
F. Jenis-jenis Tindak Pidana Perpajakan.....	22
G. Kejaksaan.....	23
H. Fungsi Kejaksaan.....	26
I. Pengertian Korporasi.....	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	28
B. Metode Pendekatan.....	29
C. Sumber data.....	29
D. Teknik Pengumpulan Data.....	30
E. Teknik Analisis Data.....	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A Penegakan hukum tindak pidana penggelapan pajak PPN pada . korporasi berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu.....	34
B Faktor penghambat dalam melakukan penegakan hukum terhadap . tindak pidana penggelapan pajak oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu.....	59

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan pungutan resmi negara kepada warga negara wajib pajak. Pemungutan pajak diatur secara konstitusional dalam UUD 1945 yakni dalam Pasal 23A UUD 1945.¹ Di dalam Pasal 23A UUD 1945 menegaskan bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu, berdasarkan perintah dari UUD 1945, pengaturan mengenai pajak diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.² Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³

Pajak adalah iuran wajib yang diungut oleh negara kepada masyarakat dengan tidak mendapatkan kontraprestasi langsung.⁴ Tindak Pidana Perpajakan secara khusus diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 43 Undang-Undang

¹ Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 1

² Aldi Wildan Maris, Analisis Yuridis Tindak Pidana Perpajakan sebagai Salah Satu Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 1, No.3 Juli 2024*, hlm. 201

³ Ahmad Ali, Cris Kuntadi, Maidani, Pengaruh Sistem Pajak, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Bekasi Utara), *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen Vol.3, No.4 Oktober 2024*, hlm. 123

⁴ Mainita Hidayati, dkk, *Buku Ajar Pengantar Perpajakan*, PT. Sonpedia Publising Indonesia, Jambi, 2024, hlm. 13

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam undang-undang tersebut mengatur berbagai macam pelanggaran perpajakan diantaranya melaporkan SPT yang tidak benar, secara sengaja tidak membayar pajak yang terutang dan tidak melaporkan SPT atau surat pemberitahuan pajak.⁵ Modus operandi kejahatan pajak memiliki banyak bentuk, termasuk manipulasi data keuangan, pembuatan tagihan pajak palsu dan menyembunyikan aset dan pendapatan. Cara-cara ini digunakan untuk mengurangi beban pajak atau mungkin menghindari pembayaran pajak sama sekali.⁶

Salah satu jenis tindak pidana di bidang pajak adalah penggelapan pajak. Penggelapan pajak ialah tindakan pengurangan pajak yang dilakukan oleh individu atau instansi dengan cara melanggar ketentuan dari peraturan perundang-undangan.⁷ Dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya.⁸ Terjadinya penggelapan pajak akan berdampak pada

⁵ Rudy Gunawan Bastari, *Hukum Pajak Di Indonesia*, Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2023, hlm. 18

⁶ Aldi Wildan Maris, *Op. Cit.*, hlm. 201

⁷ *Ibid*, hlm. 197.

⁸ Rohid Rohid, Lauddin Marsuni, Kamri Ahmad, Implementation of Criminal Law on Tax Evasion in the Policy of Harmonizing Tax Regulations, *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2025): September 2024 - February 2025*, hlm. 678

penerimaan negara di sektor pajak tidak berjalan maksimal dan optimal.⁹ Penggelapan pajak melibatkan tindakan ilegal, seperti menyembunyikan penghasilan atau memberikan laporan pajak palsu, yang jelas-jelas melanggar hukum.¹⁰

Salah satu kasus tindak pidana pajak Bengkulu adalah kasus pemalsuan faktur pajak yang dilakukan seorang Wajib Pajak (WP) atas nama Terdakwa Anton Nofrizal bin Rosidi selaku Direktur Utama CV. Putra Pekal yang bergerak dalam jasa Membeli karet dari pengumpul / tauke dan kemudian menjual ke pabrik berdasarkan Akte Pendirian Nomor : 10 tanggal 12 Juni 2019 yang dibuat oleh Notaris Lydia Arman.SH.M.Kn, Sebagai wajib pajak berdasarkan Nomor Wajib Pajak (NPWP) CV. Putra Pekal Nomor:82.933.051.3-328.00 sejak tanggal 2 Oktober 2017 telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 26 Juni 2019 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu tanggal 20 Agustus 2021, pada bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 dan Terdakwa Anton Nofrizal bin ROSIDI selaku Direktur Utama PT. Asahi Triple Plantation yang bergerak dalam jasa pengolahan lahan, replanting, pembangunan infrastruktur berdasarkan Akte Pendirian Nomor : 50 tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat oleh Notaris Pebriana Agung KP.SH.M.Kn, Sebagai wajib pajak berdasarkan Nomor Wajib Pajak (NPWP) PT Asahi

⁹ M. Aditya Akbar Siregar, Nova Sri Heldayani, Muhammad Yasid, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggelapan Pajak Di Indonesia Berdasarkan UU Perpajakan, *Jurnal Retentum Volume: 5, Number: 1, (2023), Maret*, hlm. 6

¹⁰ Noval Sulaiman, Hudi Yusuf, Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan Di Indonesia: Studi Tentang Penghindaran Dan Penggelapan Pajak, *JIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol : 1 No: 9, November 2024, hlm. 5125

Triple Plantation Nomor: 42.161.759.8- 328.000 sejak 20 April 2021 telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 20 Agustus 2021 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu 20 Agustus 2021, pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2021. Selaku direktur PT ASAHI TRIPLE PLANTATION dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan masa PPN ke Kantor Pajak Pratama Bengkulu dan dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sebagai pendapatan Negara dari PT. Huma Indah Mekar dan PT. Air Muring. Mereka dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan masa PPN dan/atau dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut tersebut mengakibatkan setoran PPN ke Kas Negara menjadi berkurang sebesar jumlah PPN pada faktur pajak tersebut.¹¹ Pada dasarnya Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor barang kena pajak.¹²

Kejadian diatas sangat disayangkan karena hal tersebut dapat membuat kerugian Negara dalam hal pembangunan infrastruktur maupun perekonomian nasional. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam setiap rantai produksi dan distribusi. Pada dasarnya, PPN merupakan pajak atas konsumsi yang dibebankan kepada konsumen akhir.¹³ Penjual bertindak sebagai pemungut pajak, yang kemudian disetorkan ke kas negara. PPN

¹¹ Alexander Thian, *Hukum Pajak*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2021, hlm. 36

¹² Ardison Asri, *Buku Ajar Hukum Pajak dan Peradilan Kena Pajak*, CV, Jejak, Jawa Barat, 2021, hlm. 134

¹³ Nataherwin, Syanti Dewi, Widyasari, *Kajian Lengkap Tentang PPN, PPPNBM*, Uwais Inspirasi Indonesia, Jawa Timur, 2019, hlm. 113

Menerupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). BKP meliputi barang berwujud, sedangkan JKP meliputi jasa yang tidak berwujud. Pengusaha Kena Pajak bertanggung jawab untuk mermungut, menyetor, dan melaporkan PPN. Kemudian PPN berfungsi sebagai sumber penerimaan negara yang utama dan mendorong efisiensi ekonomi dengan mengenakan pajak pada setiap rantai produksi dan distribusi serta menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil karena beban pajak ditanggung oleh mereka yang menikmati manfaat dari konsumsi barang dan jasa.¹⁴

Pada dasarnya PPN bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara. Penerimaan pajak yang optimal mendukung pembangunan nasional. Selain itu, PPN bertujuan untuk menciptakan system perpajakan yang lebih adil dan efisien.¹⁵

Penerapan hukum terhadap pelaku penggelapan pajak ini dapat dikenakan Pasal 372 KUHPidana karena melakukan penggelapan tetapi dalam penerapannya tindak pidana penggelapan pajak digunakan Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah disempurnakan kedalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

¹⁴ Mainita Hidayati, dkk, *Op.*, *Cit.*, hlm. 82

¹⁵ *Ibid*

dimana dalam penerapan hukumnya berlaku *asas lex specialis derogat legi generalis*.¹⁶

Dengan demikian perlu untuk dilakukan suatu penelitian dengan judul
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK PPN
PADA KORPORASI (Studi Di Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan
Tinggi Bengkulu)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana penggelapan pajak PPN pada korporasi berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu ?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan pajak PPN pada korporasi oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum tindak pidana penggelapan pajak PPN pada korporasi berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu.

¹⁶ Rohid, Lauddin Marsuni, Kamri Ahmad, Implementation of Criminal Law on Tax Evasion in the Policy of Harmonizing Tax Regulations, *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2025): September 2024 - February 2025*, hlm. 678

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan pajak PPN pada korporasi oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin Peneliti capai di dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat secara teoritis, dengan adanya penelitian ini Peneliti berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum khususnya yang mengatur mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Pajak.
2. Manfaat secara praktis penelitian, dengan adanya penelitian ini maka Peneliti berharap dapat menjadi bahan masukan, dan pengetahuan yang lebih baik bagi pemerintah, lembaga-lembaga terkait serta masyarakat dalam hal Tindak Pidana Pajak.